


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 612

TAHUN : 2003

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha bidang perdagangan yang kondusif di Kabupaten Serang, perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kepada setiap perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu ;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dimaksud pada huruf a di atas, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, oleh karenanya perlu mengatur Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;]
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang, (Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000 Seri : D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 126 Tahun 1985) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 500 Tahun 2001) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Nomor 590 Tahun 2002).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau Kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
10. Surat Permintaan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SP SIUP adalah formulir yang diisi mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
11. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik / Penanggung Jawab, Nomor Wajib Pajak (NPWP), Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang dan Jasa Perdagangan Utama.
12. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan / perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
13. Pedagang Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung.
14. Pedagang Informal adalah perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri berdasarkan azas kekeluargaan.
15. Pedagang keliling adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan berkeliling menggunakan kendaraan kereta, gerobak dan sepeda.
16. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum, serta tempat lain yang bukan miliknya.
17. Pedagang asongan atau bakul gendong adalah perorangan yang menawarkan dan melakukan penjualan barang-barang dengan jalan kaki.

18. Retribusi

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian dan atau Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian dan atau penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- (2) Dikecualikan sebagai obyek Retribusi adalah :
 - a. Lembaga yang bergerak untuk kegiatan sosial, Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
 - b. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan di Kabupaten Serang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IV

BAB IV

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha perdagangan, terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Surat Ijin Usaha Perdagangan terdiri dari :
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil ;
 - b. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah ;
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar.
- (3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas berlaku selama masih menjalankan usaha atau perdagangan.
- (4) Surat Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas Setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang ijin wajib mendaftarkan ulang.

Pasal 7

- (1) Perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya dari Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto), seluruhnya lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar

BAB V

TATA CARA PENERBITAN SIUP

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir Model A.
- (2) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus ditanda tangani oleh Pemilik atau Direktur Utama/Penanggungjawab perusahaan.

Pasal 9

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 8 wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Badan

- a. Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
 1. Salinan Akta Notaris Pendirian Perusahaan ;
 2. Salinan Surat Keputusan Pengusahaan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas ;
 3. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama atau Penanggung Jawab Perusahaan ;
 4. Salinan NPWP Perusahaan ;
 5. Salinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi Kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU ;
 6. Neraca Awal Perusahaan ;
 7. Pas Foto 4 x 6 (2 Lembar).
- b. Badan Berbentuk Koperasi :
 1. Salinan Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dan instansi berwenang ;
 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Koperasi ;
 3. Salinan Copy NPWP Perusahaan ;
 4. Salinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU ;
 5. Pas Foto 4 x 6 (2 lembar).
- c. Badan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :
Perusahaan Persekutuan (CV/Firma) :
 1. Salinan Surat Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ;
 2. Salinan Kartu Penduduk (KTP) Pemilik / Penanggung jawab ;
 3. Salinan NPWP Perusahaan ;
 4. Salinan Surat Izin Tempat Usaha bagi Kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU ;
 5. Neraca awal Perusahaan ;
 6. Pas Foto ukuran 4 x 6 (2 lembar)
- d. Perorangan :
 1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Penanggung Jawab.
 2. Salinan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) bagi setiap usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU.
 3. Neraca Awal Perorangan
 4. Pas Foto Ukuran 4x6 sebanyak (2 lembar).

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada pemohon setelah penelitian selesai.

Pasal 10

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan formulir Model B dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Warna

- a. Warna Putih untuk SIUP Kecil.
- b. Warna Biru untuk SIUP Menengah.
- c. Warna Kuning untuk SIUP Besar.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa Surat Ijin Usaha Perdagangan diukur berdasarkan jumlah permodalan yang digunakan untuk kegiatan usaha perdagangan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

Perinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) didasarkan pada tujuan untuk membiayai pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan operasional serta menutup sebagian biaya pemberian perijinan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi surat ijin usaha dan perdagangan (SIUP) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. SIUP Kecil sebesar Rp. 50.000,-
 - b. SIUP Menengah sebesar Rp. 100.000,-
 - c. SIUP Besar sebesar Rp. 200.000,-
- (2) Setiap Surat Ijin Usaha dan Perdagangan (SIUP) yang didaftar ulang dan atau dirubah wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD.

BAB X

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Surat Ijin Usaha dan Perdagangan (SIUP) diberikan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh pemohon.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

BAB XV
K E B E R A T A N

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

B A B XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XX

P E N Y I D I K A N

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

SIUP yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XXII

P E N U T U P

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 17 Maret 2003

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 20 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 612

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga Daerah diberi peluang untuk secara leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi yang dimiliki setiap Daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan usaha perdagangan, Daerah memiliki kewenangan secara utuh dan bulat untuk memberikan atau mengeluarkan surat ijin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan penyelenggaraan usaha perdagangan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman serta memantau pertumbuhan dan perkembangan usaha perdagangan guna mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan berkualitas. Selain dari pada itu diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha perdagangan dan menjamin kesetaraan kedudukan para penyelenggara usaha perdagangan dalam hak dan kewajiban serta kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) perlu dikenakan retribusi yang diatur secara terpadu demi terselenggaranya pelayanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memberikan jaminan dan kekuatan hukum dalam peneganaan retribusi, diberlakukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), agar dalam pemungutan retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Serang dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Serang dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha perdagangan serta dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Pasal 17

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas